



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 4**

**Tahun 2022**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung perlu menetapkan peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian persetujuan bangunan gedung, surat laik fungsi, dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.
2. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
6. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
7. Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pada perhitungan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan perhitungan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung sebagai dasar penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik sesudah atau sebelum penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan maka dapat dilakukan verifikasi dan validasi ulang.

- (5) Hasil verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi ulang yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung pada ayat (5) menjadi dasar dalam penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (7) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembayaran Retribusi PBG dan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (8) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan berkewajiban menerbitkan SKRD yang dilampiri dengan berkas penghitungan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (9) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (10) Dalam hal pada tanggal jatuh tempo pembayaran 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (11) Contoh format bentuk dan isi SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

##### Pasal 3

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan, untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran retribusi, dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi tepat pada waktunya.

##### Pasal 4

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) harus diajukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang disertai dengan alasan dan bukti pendukung permohonan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
  - b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditempuh dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan bentuk dan isi sesuai Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan :
- a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
  - b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diajukan pada bulan Desember tahun berjalan dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diberikan :
- a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran retribusi, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
  - b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diajukan pada Bulan Desember tahun berjalan.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.

## Pasal 7

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati menjawab permohonan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan dengan mempertimbangkan telaah dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi untuk seluruhnya atau sebagian;
  - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan; atau
  - c. menolak permohonan wajib retribusi untuk seluruhnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan jawaban, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi, maka surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi atau surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran retribusi harus diterbitkan setidaknya 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui, Bupati menerbitkan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi atau surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran retribusi sesuai dengan Lampiran D dan Lampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati menerbitkan surat keputusan penolakan angsuran dan/atau surat keputusan penolakan penundaan pembayaran retribusi yang harus diterbitkan setidaknya 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

## BAB IV

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 8

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (2) Pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. jumlah retribusi yang dibayar lebih besar dari pada jumlah retribusi terbayar; dan /atau

- b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya dibayarkan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
  - (4) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
    - a. Aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan
    - b. Aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
  - (5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
  - (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (7) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
  - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
  - (9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## BAB V

### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal :
  - a. Kondisi obyek retribusi : bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang menjadi obyek retribusi dihentikan sementara atau permanen pendiriannya dikarenakan sebab diluar kekuasaan wajib retribusi atau sebab lain terkait obyek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh per seratus);

- b. Kondisi subyek retribusi : kemampuan bayar Wajib Retribusi hilang karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional atau pun global yang tidak kondusif atau sebab lain yang berkaitan dengan subyek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh per seratus); dan/atau
- c. Kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar yaitu berupa : bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan/pembebasan 100% (seratus per seratus).

#### Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Bupati setelah mendapat perhitungan SKRD dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Wajib Retribusi yang dapat mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah Wajib Retribusi yang mendirikan bangunan di lokasi wilayah daerah dengan verifikasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :
  - a. Fotokopi perhitungan SKRD sesuai rekomendasi beserta lampirannya;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor/ Kartu Keluarga atau identitas lain;
  - c. Surat Keterangan Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang terkait.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan berkewajiban melakukan verifikasi terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (5) Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (6) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak untuk seluruhnya.

- (8) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (9) Contoh format bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi sebagaimana tercantum dalam huruf F Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG TELAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan dan Kepala Perangkat Daerah terkait berkewajiban menyusun inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. Kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
  - b. Daftar umur piutang retribusi;
  - c. Surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
  - d. Keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam format berita acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.
- (7) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.

- (8) Contoh format bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi, tercantum dalam huruf G Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang belum diselesaikan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 52), penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 52).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 4.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI  
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. CONTOH FORMAT BENTUK DAN ISI SKRD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL</b>	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>	<b>NO SKRD .....</b>
NAMA : ..... ALAMAT PEMOHON : ..... ALAMAT BANGUNAN : ..... TANGGAL JATUH TEMPO : .....		MASA : ..... TAHUN : .....	
No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah ketetapan pokok retribusi	
		Jumlah sanksi	
		Jumlah keseluruhan	
Dengan huruf : ..... <b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank..... 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu/jatuh tempo paling lama 15 hari setelah SKRD diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
....., tanggal ..... Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran  (tanda tangan) ( <u>Nama Lengkap</u> ) NIP. ....			

B. CONTOH FORMAT BENTUK DAN ISI STRD

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL                  PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI TUGAS                  DAN FUNGSI DI BIDANG PERIZINAN                  Alamat perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan</p>
---	---

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)  
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Nomor	: .....
Tanggal Penerbitan	: .....
Tanggal jatuh tempo	: .....

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung telah dilakukan pemeriksaan kewajiban pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan terhadap :

A. WAJIB RETRIBUSI :

1. Nama wajib retribusi : .....
2. Alamat : ..... RT/RW : .....
3. Kalurahan : .....
4. Kapanewon : .....
5. Kabupaten : .....
6. Provinsi : .....

B. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok retribusi yang harus dibayar Rp. ....
  2. Telah dibayar Tgl : .....Rp. ....
  3. Pengurangan Rp. ....
  4. Jumlah yang dapat diperhitungkan ( 2 + 3) Rp. ....
  5. Kurang bayar (1-4) Rp. ....
  6. Sanksi administrasi, berupa :
    - a. Bunga Pasal Rp. ....
    - b. Bunga Rp. ....
    - c. Jumlah sanksi administrasi Rp. ....
    - d. Jumlah yang masih harus dibayar ( 5+6c ) Rp. ....
- Terbilang : .....
- .....

Kepada  
 Yth. Wajib Retribusi PBG  
 Di  
 - TEMPAT-

Kepala Perangkat Daerah yang memiliki  
 tugas dan fungsi di bidang perizinan  
 Kabupaten Gunungkidul

.....Nama Terang.....  
 ....Pangkat/Golongan....  
 NIP. ....

C. CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

Wonosari, .....20

Nomor : Kepada :  
Lamp : Alasan/bukti Yth. BUPATI GUNUNGKIDUL  
Permohonan Pemberian  
Hal : Angsuran/Penundaan Di  
Pembayaran Retribusi PBG -WONOSARI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....  
Nomor SKRD : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pemberian angsuran/penundaan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan alasan dan bukti terlampir.

Metode pembayaran yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut :

1. Angsuran
  - a. Jumlah total retribusi yang harus dibayar : Rp.....
  - b. Masa angsuran : Rp .....  
(Maksimal 12 bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang disetujui)
  - c. Besarnya angsuran : Rp ..... /bulan
2. Penundaan
  - a. Jumlah total retribusi yang harus dibayar : Rp.....
  - b. Jangka waktu penundaan :Rp..... (hari/minggu/bulan)  
(Maksimal 12 bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang disetujui )
  - c. Lunas Tanggal : Rp.....

Demikian permohonan kami, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Hormat Kami,  
Pemohon,

Materai 10.000
-------------------

Nama Terang

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Arsip

D. CONTOH SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ANGSURAN  
PEMBAYARAN



KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR.....TAHUN .....

TENTANG  
ANGSURAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI .....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi yang diajukan atas nama Wajib Retribusi ..... Nomor ..... tertanggal ..... atas Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : ..... tertanggal ..... perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Angsuran Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas nama Wajib Retribusi .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1);

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ..... tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak atas Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung :
- Wajib Retribusi :
- Nama :.....
- Alamat : .....
- KEDUA : Sesuai dengan DIKTUM KESATU, jumlah retribusi yang harus dibayar dan jangka waktu angsuran sebagai berikut :
- a. Jumlah Retribusi Terutang : Rp.....
- b. Masa Angsuran : .....bulan
- c. Besarnya Angsuran : Rp.....
- d. Lunas Tanggal : .....
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : .....

A.n. BUPATI GUNUNGKIDUL  
KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG  
MEMILIKI TUGAS DAN FUNGSI BIDANG  
PERIZINAN KAB. GUNUNGKIDUL

.....Nama Terang.....

NIP : .....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Wajib Retribusi.

E. CONTOH SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN



KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR.....TAHUN .....

TENTANG  
PENUNDAAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI .....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi yang diajukan atas nama Wajib Retribusi ..... Nomor ..... tertanggal ..... atas Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : ..... tertanggal ..... perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penundaan Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas nama Wajib Retribusi .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1);

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak atas Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung :
- Wajib Retribusi :
- Nama :.....
- Alamat : .....
- KEDUA : Sesuai dengan DIKTUM KESATU, jumlah retribusi yang harus dibayar dan jangka waktu penundaan sebagai berikut :
- e. Jumlah Retribusi Terutang : Rp.....
- f. Masa Penundaan : .....bulan
- g. Lunas Tanggal : .....
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : .....

A.n. BUPATI GUNUNGKIDUL  
KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG  
MEMILIKI TUGAS DAN FUNGSI BIDANG  
PERIZINAN KAB. GUNUNGKIDUL

.....Nama Terang.....

NIP : .....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Wajib Retribusi.

F. CONTOH SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN,  
KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI



KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR.....TAHUN .....

TENTANG  
PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI .....

- BUPATI GUNUNGKIDUL,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan atas nama Wajib Retribusi .....pada tanggal..... terdapatbukti/fakta sebagai berikut.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1)0;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : Memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung :  
Nama :.....  
Alamat : .....
- KEDUA : Sesuai dengan DIKTUM KESATU, jumlah retribusi yang harus dibayar setelah mendapat persetujuan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:  
a. Pokok Retribusi yang harus dibayar : Rp.....  
b. Telah dibayar tanggagal.....Rp.....  
c. Pengurangan/keringanan/pembebasan : Rp.....  
d. Jumlah yang dapat diperhitungkan (b+c) : Rp....  
e. Kurang bayar (a-d) : Rp.....
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan Kabupaten Gunungkidul atas nama Bupati menetapkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : .....

A.n. BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PERIZINAN KAB. GUNUNGKIDUL

.....Nama Terang.....

NIP : .....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Wajib Retribusi.

G. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI



KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR.....TAHUN .....

TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Nomor ..... Tanggal ....., terdapat Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun ..... sampai dengan Tahun yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluwarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Mengingat : 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : Menghapus piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun ..... sampai dengan tahun.....sebesar Rp..... (.....), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan Kabupaten Gunungkidul dan perangkat daerah terkait atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : .....

A.n. BUPATI GUNUNGKIDUL  
KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG  
MEMILIKI TUGAS DAN FUNGSI BIDANG  
PERIZINAN KAB. GUNUNGKIDUL

.....Nama Terang.....

NIP : .....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Wajib Retribusi.

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA